



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
REFERENSI DAN SITASI DALAM PENYUSUNAN
TUGAS AKHIR, SKRIPSI/PROYEK AKHIR, TESIS, DAN DISERTASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas tugas akhir, skripsi/proyek akhir, tesis, dan disertasi perlu diatur penggunaan referensi dan sitasi yang digunakan;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penggunaan Referensi dan Sitasi dalam Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi/Proyek Akhir, Tesis, dan Disertasi Universitas Negeri Semarang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Referensi dan Sitasi dalam Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi/Proyek Akhir, Tesis, dan Disertasi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG REFERENSI DAN SITASI DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKHIR, SKRIPSI/PROYEK AKHIR, TESIS, DAN DISERTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Referensi adalah karya ilmiah yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan tugas akhir, skripsi/proyek akhir, tesis, dan disertasi.
3. Sitasi adalah kutipan di dalam tulisan dalam bentuk gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai referensi yang disertakan dalam daftar pustaka.
4. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun dan dipertahankan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya.
5. Skripsi/proyek akhir adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan dipertahankan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana.
6. Tesis adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan dipertahankan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
7. Disertasi adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan dipertahankan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor.
8. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Referensi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir, skripsi/proyek akhir, tesis, dan disertasi dapat berupa:

- a. artikel ilmiah;
- b. laporan penelitian;
- c. buku referensi; dan/atau
- d. ensiklopedi.

Pasal 3

Sebagian atau keseluruhan kutipan yang terdapat dalam tugas akhir, skripsi/proyek akhir, tesis, dan disertasi disusun dengan cara mengutip langsung atau mengutip tidak langsung.

Pasal 4

- (1) Keseluruhan referensi yang dirujuk dicantumkan pada daftar pustaka.
- (2) Penulisan daftar pustaka dilakukan menggunakan gaya *American Psychological Association (APA)*.

Pasal 5

Tugas akhir, skripsi/proyek akhir, tesis, dan disertasi yang disusun wajib merujuk pada jurnal ilmiah dengan jumlah minimal sebagai berikut:

Karya Ilmiah	Jumlah Referensi
Tugas Akhir	2 artikel dari jurnal internasional, 5 artikel dari jurnal nasional terakreditasi, 15 artikel dari jurnal nasional
Skripsi/Proyek Akhir	5 artikel dari jurnal internasional, 10 artikel dari jurnal nasional terakreditasi, 20 artikel dari jurnal nasional

Karya Ilmiah	Jumlah Referensi
Tesis	10 artikel dari jurnal internasional, 20 artikel dari jurnal nasional terakreditasi, 30 artikel dari jurnal nasional
Disertasi	25 artikel dari jurnal internasional, 25 artikel dari dari jurnal nasional terakreditasi, 50 artikel dari jurnal nasional

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penggunaan Referensi dan Sitasi Dalam Penyusunan Tugas Akhir, Skripsi/Proyek Akhir, Tesis, dan Disertasi Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 September 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002